



P U T U S A N
Nomor 1105 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JUNAIDI bin IMIS (Almarhum), bertempat tinggal di Jalan Sarigading RT 06 RW 02, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. PT ANTANG GUNUNG MERATUS, berkedudukan di Jalan A. Yani KM 101 Desa Tatakan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, diwakili oleh Slamet Singgih (Direktur Utama), dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Ruzeli, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo S. Komp. Murai RT 08 Nomor 18 Banjarmasin 70119, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013;

2. JUMANSYAH, bertempat tinggal di Jalan Kapten Piere Tendean Nomor 71 RT 04, Kelurahan Jambu Hilir, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Terbanding I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Terbanding I, II, di muka persidangan Pengadilan Negeri Kandangan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu anak dari Imis (almarhum) bin Hintol (almarhum), dimana semasa hidupnya Imis (almarhum) bin Hintol (almarhum) memiliki tanah seluas sekitar 14 ha (empat belas hektar) yaitu berupa tanah perumahan, pekarangan dan perladangan sekitar rumahnya terletak di wilayah Dusun Padang Makmur/Batang Kulur Kiri, Desa Batang Kulur Kiri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tanah mana berasal dari Proyek Pemukiman

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Bencana Alam (PKBA) Padang Makmur Nomor 146/PT/HSS/1983;

2. Bahwa bidang tanah seluas sekitar 14 ha (empat belas hektar) tersebut, terperinci sebagai berikut:
 1. Bidang tanah seluas 2 ha (dua hektar) atas nama Imis bin Hintol sebagaimana Surat Keterangan Izin Hak Pakai Rumah/Tanah Di Pemukiman Korban Bencana Alam Padang Makmur Desa Batang Kulur Kiri Nomor 07/124-PKBA-BKR-XII/1992 tanggal 15 Desember 1992;
 2. Bidang tanah seluas 2 ha (dua hektar) atas nama Kurnain sebagaimana Surat Keterangan Izin Hak Pakai Rumah/Tanah di Pemukiman Korban Bencana Alam Padang Makmur Desa Batang Kulur Kiri Nomor 04/124-PKBA-BKR-XII/1992 tanggal 15 Desember 1992;
 3. Bidang tanah seluas 2 ha (dua hektar) atas nama Kusairi sebagaimana Surat Keterangan Izin Hak Pakai Rumah/Tanah di Pemukiman Korban Bencana Alam Padang Makmur Desa Batang Kulur Kiri Nomor 06/124-PKBA-BKR-XII/1992 tanggal 15 Desember 1992;
 4. Bidang tanah seluas 4 ha (empat hektar) atas nama H.M. Andau yang diperoleh dari ganti rugi dari H. Makmur dan H. Saleh sebagaimana Surat Penyerahan tanggal 10 Januari 1993 kepada Imis bin Hintol;
 5. Bidang tanah seluas 2 ha (dua hektar) atas nama Sakduddin sebagaimana Surat Penyerahan tanggal 13 April 1993 kepada Kurnain bin Imis;
 6. Bidang tanah seluas 2 ha (dua hektar) atas nama Syahri sebagaimana Surat Penyerahan tanggal 18 April 1993 dari Jumansyah kepada kepada Imis bin Hintol;
3. Bahwa bidang tanah tersebut diperoleh langsung oleh orang tua Penggugat dan saudara-saudara Penggugat dari Dinas Sosial Tingkat II Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) pada tahun 1982, dan sebagian lagi dari ganti rugi dan penyerahan pemilik asal;
4. Bahwa bidang tanah tersebut sejak tahun 1982 hingga orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1993 di Dusun Padang Makmur/Batang Kulur Kiri, Desa Batang Kulur Kiri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dan selalu dipelihara dengan baik dan ditanami pohon nangka dan tiwadak serta karet. Secara umum bidang tanah dan tanaman di atasnya tersebut diketahui sebagai milik orang tua dan saudara-saudara Penggugat;
5. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, oleh ibu Penggugat bidang tanah dan tanaman di atasnya tersebut diberikan kepercayaan dan amanat untuk menjaga dan mengambil hasil dari tanaman di atasnya

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat II dengan dasar kepercayaan sebagai tetangga dan juga sebagai Ketua RT (rukun tetangga) ketika itu;

6. Bahwa pada sekitar tahun 2011 ada Tergugat II datang ke rumah orang tua Penggugat (ibu Penggugat) dan menanyakan apakah bidang tanah tersebut mau dijual karena ada orang atau perusahaan pertambangan yang berminat, tetapi ketika itu ibu Penggugat dan Ahli Waris lainnya tidak berniat menjualnya kepada siapapun;
7. Bahwa Penggugat pada tahun 2011 setelah kedatangan Tergugat II tersebut berniat meninjau kembali bidang tanah tersebut ternyata bidang tanah dan tanaman yang ada di atasnya telah musnah dan hilang serta dikuasai oleh Tergugat I secara melawan hukum karena tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan atau Ahli Waris lainnya;
8. Bahwa ternyata diketahui dan diakui oleh Tergugat II kepada Penggugat telah dijual kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dan atau Ahli Waris Imis (almarhum) bin Hintol (almarhum) dengan cara melawan hukum. Dengan demikian dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa atas perbuatan tersebut, Penggugat berusaha menanyakannya secara langsung kepada Tergugat II dan mendapatkan respon dan tanggapan positif, dan Penggugat dianjurkan disarankan untuk melengkapi dokumen surat menyurat atas bidang tanah dimaksud untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan ganti rugi yang layak. Tetapi setelah Penggugat melengkapi dan menunjukkan dasar kepemilikan atas bidang tanah dimaksud. Tergugat I berubah sikap dan bahkan mempersilakan Penggugat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum yang berlaku;
10. Bahwa atas perubahan sikap Tergugat I dan Tergugat II tersebut, akhirnya Penggugat melalui kuasanya melayangkan *somasi* pada tanggal 24 Oktober 2013 tetapi hanya Tergugat II yang menghubungi Penggugat secara langsung sedangkan Tergugat I hingga gugatan ini diajukan tidak pula menanggapi *somasi* tersebut;
11. Bahwa akibat perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama atau pun sendiri-sendiri tersebut. Penggugat telah merasakan dirugikan baik hak maupun kepentingan terhadap bidang tanah hak milik orang tua dan saudara Penggugat sebagaimana dimaksud. Karena di atas bidang tanah telah musnah dan tidak terlihat lagi akibatnya Penggugat tidak memanfaatkan, mengerjakan dan memelihara bidang tanah secara keseluruhan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan dan



diperbuat oleh para Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immateriil;

12. Bahwa kerugian Penggugat secara materiil akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri apabila dikalkulasikan 14 ha (empat belas hektar) x Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) = Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dibayar secara tunai. Karena seluruh bidang tanah tersebut telah hilang dan tidak dapat dimanfaatkan sama sekali oleh Penggugat;
13. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikannya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil karena Tergugat I dan Tergugat II tetap mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikannya secara musyawarah kekeluargaan;
14. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat dalam perkara ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta Tergugat I dan Tergugat II baik bergerak maupun tidak bergerak;
15. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II mau melaksanakan putusan ini dengan suka rela mohon agar dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa Penggugat juga mohon agar menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kandangan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana *posita* tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menetapkan bidang tanah seluas 14 ha (empat belas hektar) sebagaimana poin 1 dan 2 tersebut berupa tanah perumahan, pekarangan dan perladangan serta rumahnya terletak di wilayah Dusun Padang Makmur/Batang Kulur Kiri, Desa Batang Kulur Kiri, Kecamatan



Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, tanah mana berasal dari Proyek Pemukiman Korban Bencana Alam (PKBA) Padang Makmur Nomor 146/PT/HSS/1983 sebagai milik orang tua Penggugat, yaitu Imis Bin Hintol (almarhum);

5. Menetapkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar kerugian materiil akibat perbuatannya tersebut sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah), dan kerugian immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) kepada Penggugat atas perbuatannya secara tunai;
6. Menyatakan dan menetapkan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak mencukupi tuntutan Penggugat tersebut;
7. Menetapkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari apabila lalai memenuhi kewajibannya sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menetapkan dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
9. Menetapkan dan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis hakim Pengadilan Negeri Kandangan berpendapat lain dari pendapat kami, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Objek gugatan tidak jelas.

Bahwa apa yang menjadi materi pokok dan objek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan sengketa tanah berkenaan dengan pengakuan dan tuntutan Penggugat sebagai pemilik perbatasan tanah pekarangan dan perladangan seluas 14 ha (empat belas hektar) yang terdiri dari 6 (enam) *persil*, akan tetapi baik dalam posita maupun petitum gugatan sama sekali tidak disebutkan ukuran dan batas-batas tanah baik secara keseluruhan 14 ha (empat belas hektar) maupun masing-masing *persil* 6 (enam) tanah yang diakui sebagai milik dan dituntut Penggugat dimaksud dalam perkara ini, karenanya menurut hukum gugatan semacam ini harus dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagaimana dimaksud Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979;

2. Subjek Penggugat *eror persona*

Berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat angka 2 ternyata tidak satu surat bukti pun yang menjadi alas hak pengakuan pemilikan tanah (objek sengketa) dalam perkara ini tercatat atas nama/milik Penggugat (Junaidi bin Imis);

Bahwa demikian pula dengan objek sengketa yang didalilkan Penggugat seluas 14 ha (empat belas hektar) yang terdiri dari 6 (enam) *persil* dengan 6 (enam) surat bukti, ternyata secara faktual hanya terdapat 3 (tiga) surat bukti berhubungan dengan Imis bin Hintol (almarhum), karena petitum gugatan angka 4 gugatan adalah di luar hak dan kewenangan Penggugat;

Dalam petitum gugatan ternyata pula Penggugat tidak memohon putusan Deklaratoir untuk menyatakan Penggugat adalah sebagai ahli waris sah almarhum Imis bin Hintol yang berhak mengajukan gugatan;

Berdasarkan hal tersebut maka jelas menurut hukum Junaidi bin Imis adalah tidak mempunyai *legitima persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kandangan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 2/Pdt.G/2013/PN Kgn. tanggal 10 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan putusan ini dibacakan tercantum sebesar Rp2.649.000,00 (dua juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 40/PDT/2014/PT BJM. tanggal 1 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/Pdt.G/2013/PN Kgn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kandangan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II/
Terbanding I, II pada tanggal 11 Desember 2014;

Bahwa kemudian Tergugat I mengajukan jawaban memori kasasi yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Desember
2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka
oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya
sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan putusan tingkat pertama maupun tingkat banding di
mana Majelis Hakim di kedua tingkat pengadilan tersebut telah memeriksa dan
mengadili secara tidak tepat dan benar serta tidak cermat kemudian Pemohon
Kasasi berpendapat dan menilai Majelis Hakim di kedua tingkat pengadilan
tersebut tidak benar menerapkan suatu peraturan hukum dan juga peraturan
hukum memang diterapkan akan tetapi tidak sebagaimana mestinya, hal ini
terlihat nyata dalam melakukan penilaian terhadap fakta hukum dalam
persidangan baik dalam tingkat pertama apalagi dalam tingkat banding hal ini
bukan semata-mata karena gugatan Pemohon Kasasi ditolak oleh Majelis
Hakim akan tetapi penilaian ini didasari oleh suatu fakta dengan argumentasi
sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam persidangan telah nyata dan terang jika Tergugat
II/Terbanding I/Termohon kasasi II dengan tegas dan gamblang menyatakan
dan mengakui jika Termohon Kasasi II telah mengakui menjual tanah milik
Sdr. Imis bin Hintol (almarhum) sebagai orang tua Penggugat/ Pemohon
Kasasi disertai dengan surat pengakuan bermaterai dari Tergugat
II/Terbanding II/Termohon Kasasi II dan hal tersebut tidak disangkal atau
dibantah oleh Termohon Kasasi I sehingga pengakuan Termohon Kasasi II
tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan sempurna dimata
hukum karena hal ini merupakan suatu fakta persidangan yang tak
terbantahkan bahkan dituangkan sendiri dalam pertimbangan Majelis Hakim
namun Majelis Hakim pada akhirnya mengabaikannya dan sama sekali tidak
mempertimbangkannya sebagai sebuah fakta dan kebenaran dalam perkara
ini baik pengadilan tingkat pertama apalagi pengadilan tingkat banding, yang
malah berpendapat sendiri dengan mudahnya menyatakan jawaban



Termohon Kasasi II tersebut berdiri sendiri sehingga Pemohon Kasasi merasa sedih dan prihatin cara penilaian Majelis Hakim dan menerapkan aturan hukum untuk menilai fakta hukum yang sedemikian itu dengan mengabaikan fakta yang sebenarnya dan mengesampingkan rasa keadilan;

2. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan di dalam putusannya bahwa segala bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sudah cukup kuat secara yuridis untuk dijadikan sebagai alat bukti surat seperti surat keterangan ijin pakai baik rumah dan tanah berlokasi di pemukiman korban bencana alam Padang Makmur, Desa Batang Kulur Kiri, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kandangan, sehingga dengan demikian secara yuridis, nyata dan terang jika Pemohon Kasasi memang benar-benar memiliki hak terhadap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sehingga semestinya wajib hukumnya bagi Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti penggugat tersebut menjadi bagian dari fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Pemohon Kasasi namun meskipun hal tersebut sudah terang benderang akan tetapi Majelis Kedua Tingkat Pengadilan tersebut menolak dan mengabaikannya hal ini jelas-jelas Majelis Hakim telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan mengabaikan hak dan kepentingan Pemohon Kasasi;
3. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan para pihak yang berperkara meskipun pemeriksaan setempat dan Pemohon Kasasi sangat sangat nyata dibatasi oleh Termohon Kasasi I dengan secara diam-diam atau terang-terangan mengerahkan banyak orang kemungkinan para preman dan anehnya tidak dihadiri pejabat atau aparat desa atau kecamatan setempat area pertambangan tersebut, hal ini bisa dapat dipastikan sebagai cara dan upaya dengan maksud agar pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa tidak dapat dilaksanakan dengan baik, secara leluasa dan *fair* meskipun demikian sudah adanya namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan secara prinsipnya menyatakan secara konkrit dan gamblang bahwa objek sengketa berupa lahan/tanah/pemukiman yang telah Pemohon Kasasi dalilkan dalam gugatannya tersebut dinyatakan secara konkrit dalam berita acara pemeriksaan setempat maupun dalam pertimbangan putusan tersebut jika objek sengketa telah berubah bentuk menjadi areal tambang dan lubang galian tambang batu bara milik Termohon Kasasi I selanjutnya dinyatakan juga dengan kondisi sedemikian itu karena telah dirubah oleh Termohon Kasasi I menjadi areal dan lubang galian batu bara sehingga memang tidak

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2015



bisa lagi untuk menunjuk secara tepat dan pasti letak objek sengketa dan tidak dimungkinkan untuk dilakukan pengukuran namun setidaknya terlihat nyata bahwa kegiatan Termohon Kasasi I telah mengusahakan tanah objek sengketa tersebut atau untuk melakukan kegiatan pertambangan batu bara diatas tanah yang menjadi objek sengketa sehingga berdasarkan hal tersebut artinya Majelis Hakim mengetahui benar dan mengakui secara terang-terangan baik tersirat maupun tersurat, demikian juga Termohon Kasasi I, artinya hal tersebut merupakan sebagai sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan lagi bahwa objek sengketa yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi itu benar-benar ada dan nyata berada dalam areal pertambangan yang sudah menjadi lubang galian raksasa milik Termohon Kasasi I tersebut kemudian mengapa tidak bisa lagi dilakukan pengukuran dan menunjukkan batas-batas objek pastinya hal ini bukan disebabkan oleh perbuatan atau kesalahan Pemohon Kasasi atau kesengajaan ataupun ketidakmampuan oleh Pemohon Kasasi untuk membuktikan letak atau posisi atau batas-batas tanah milik Pemohon Kasasi I sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi I dengan menjustifikasi argumentasinya dengan mengutip yurisprudensi yaitu berupa putusan Mahkamah Agung Nomor 1149K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 akan tetapi hal tersebut diakibatkan dari perbuatan Termohon Kasasi I yang secara melawan hukum tanpa ijin Pemohon Kasasi telah merusak dan merubah segala bentuk objek sengketa tersebut dengan tujuan disamping untuk mengejar *provit* tentu juga untuk merusak segala keadaan dan kondisi lapangan yang berkenaan dengan objek sengketa dengan maksud sengaja atau tidak sengaja jika dikemudian hari ada pihak yang menggugat atau mengklaim objek sengketa tersebut (termasuk Pemohon Kasasi saat ini) sudah dapat dipastikan yang mendalilkan miliknya tersebut akan kesulitan untuk membuktikan letak dan tempat serta batas-batas yang pasti termasuk ukurannya dimana objek tersebut disengketakan sehingga sudah bisa dipastikan akan menguntungkan pemilik tambang dalam hal ini Termohon Kasasi I dan ini pun tidak dinilai Majelis Hakim secara objektif dan jujur sebagai sebuah fakta dan kebenaran ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding lebih berpihak kepada Termohon Kasasi I dan II dari pada Pemohon Kasasi yang hanyalah rakyat kecil dan jelata serta papa yang tidak memiliki kekuatan apa-apa dibandingkan dengan Termohon Kasasi I yang diibaratkan raksasa berhadapan dengan semut kecil yang tak berdaya sehingga dengan mudahnya didzolimi lahir bathin akibat dari

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2015



perbuatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tersebut, hal ini sangat beralasan karena jelas-jelas Majelis Hakim sudah mengetahui baik dari keterangan para saksi, alat bukti dan pemeriksaan setempat jika objek yang disengketakan memang benar-benar berada dalam areal tambang dan galian batubara milik Termohon Kasasi I namun Majelis Hakim membutakan mata hatinya dan nuraninya sehingga tidak sedikitpun mempertimbangkan kepentingan hukum dan hak dari Pemohon Kasasi dengan seluruh ahli warisnya bahkan menolak gugatan untuk seluruhnya, hal ini sungguh sangat ironi dan menyedihkan dimana Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan membawa sengketa ini ke pengadilan dimaksudkan dan diharapkan lembaga pengadilan sebagai benteng terakhir keadilan dan sebagai tempat terakhir untuk mencari dan memperoleh keadilan ternyata Pemohon Kasasi tidak mendapatkan apa-apa bahkan hanya kesedihan, kesulitan hidup dan menderita lahir bathin serta kekecewaan berkepanjangan yang Pemohon Kasasi dan Ahli Waris dapatkan dari putusan kedua tingkat pengadilan tersebut, sehingga bagaimana mungkin dengan melihat fakta-fakta yang ada sebagaimana yang sedemikian tersebut di atas, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang tanah dimaksud hal ini sungguh aneh dan terkesan mencari pembenaran untuk memperkuat argumentasi hukumnya dalam membuat pertimbangan hukumnya dalam putusan karena yang secara logika akal sehat dan dari sudut pandang manapun atau menggunakan teori apapun dan siapapun tidak akan bisa membuktikan lagi tentang ukuran luasnya, batas-batasnya karena sudah menjadi lubang galian raksasa tambang batu bara sehingga oleh karenanya terlihat dengan jelas Majelis Hakim bersifat *ambigu* atau *ambivalen* karena disatu sisi melihat dan mengakui adanya fakta di lapangan yang sudah sedemikian itu adanya dan objek sengketa berupa tanah Pemohon Kasasi berada dalam areal galian tambang tersebut namun disisi lain Majelis Hakim menyatakan Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena tidak mampu menunjukkan batas dan ukuran tanah tersebut, tidakkah pertimbangan hukum sedemikian itu sangat dangkal dan tidak berdasarkan rasa keadilan;

4. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi baik surat-surat, para saksi dan dikuatkan dengan adanya peta asli tentang pemukiman korban bencana alam yang terletak di Padang Makmur, Desa Batang

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulur Kiri, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kandangan yang Pemohon Kasasi minta kepada Termohon Kasasi II (saat ini ada di tangan Pemohon Kasasi peta asli lokasi objek sengketa tersebut yang semula tidak ditunjukkan di dalam persidangan oleh pengacara kami saat pembuktian) yang hampir sama persis dengan peta yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I dimana diantaranya salah satu dari objek sengketa itu adalah contohnya semula tanah milik H. Andau dan H. Saleh kemudian dijual dan dibeli oleh Sdr. Imis Bin Hintol (almarhum) orang tua kandung Pemohon Kasasi hal ini dapat dilihat dari peta asli yang kami miliki (fotokopi terlampir) dimana letak tanah tersebut berada dalam area penambangan batu bara milik Termohon Kasasi I dengan nomor Petak Tanah Nomor 58 dan 59 seluas 4 ha (empat hektar) termasuk tanah garapannya dengan nomor yang sama kemudian lihat peta yang dikeluarkan Termohon Kasasi I yang pernah Pemohon dapatkan, dimana hal ini sudah diakui dan diterangkan dalam jawaban Termohon Kasasi II belum lagi dengan tanah-tanah lainnya yang ada dan diakui oleh para saksi terutama Termohon Kasasi II walaupun dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak dapat diterima akal sehat dari segi apapun telah menjual tanah milik Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I kemudian keterangan para saksi maupun surat menyatakan jika setiap keluarga yang memiliki tanah di pemukiman tersebut telah diberikan jatah tanah garapan/pemukiman masing-masing tiap kepala keluarga seluas 2 ha (dua hektar) sehingga adalah tidak benar sangkalan atau bantahan dari Termohon Kasasi I dengan menguraikan belakangan nama-nama pemilik tanah di area tambang tersebut dengan luas tanah kebanyakan kurang dari 1 ha (satu) hektar padahal sejak semula tiap-tiap kepala keluarga nyata-nyata diberikan pemerintah sebanyak 2 ha (dua hektar) namun hal itu dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Majelis Hakim dalam putusnya lalu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan menyandarkan diri dengan aliran normatif dan *legal formal* dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 tanpa menggali kebenaran dan keadilan jikapun ada pertimbangan dalam putusan tersebut tidaklah lebih hanyalah sekedar melegitimasi agar putusan terlihat lebih rasional, memenuhi hukum acara dan dapat dibenarkan secara hukum meskipun jauh dari sisi kebenaran dan keadilan yang *substansial*;
Sekedar Majelis Hakim Agung yang mulia ketahui, sudah menjadi rahasia

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2015



umum di Kalimantan terutama cukup banyak perusahaan pertambangan batubara meski ada pula yang baik dan mentaati hukum serta memperhatikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat sekitar baik dalam ganti rugi lahan maupun dalam eksplorasinya namun tidak kurang masih banyak juga perusahaan yang menggunakan kekerasan dalam pembebasan lahan dengan menggunakan tangan-tangan preman, oknum aparat dengan merekrut dan menyulap lahan-lahan rakyat menjadi area pertambangan miliknya tanpa adanya ganti rugi, bahkan disertai intimidasi dan bermacam cara untuk menghalalkan segala tujuannya (hal ini dapat dicek langsung di lapangan terhadap masyarakat sekitar baik *interview* atau *observasi* lapangan, bagaimana cara-cara mereka mencapai tujuannya) sehingga banyak tanah-tanah rakyat yang lemah dan buta hukum dan tidak memiliki kekuatan apa-apa telah terampas haknya begitu saja tanpa mampu menuntut apa-apa, (layaknya Pemohon Kasasi saat ini) sungguh ironis dan menyedihkan di Negara hukum ini;

5. Bahwa Termohon Kasasi II sudah nyata-nyata mengakui dan membenarkan hak milik Pemohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi II memang telah menjual tanah milik Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pemohon Kasasi maupun Ahli Waris lainnya dan Termohon Kasasi I tidak membantah dan tidak menyangkalnya membeli dari Termohon Kasasi II kemudian belakangan Termohon I membuat dalih dan dalil bermacam-macam untuk menjustifikasi dan menghalalkan segala cara bahwa yang dijual oleh Termohon Kasasi II seolah-olah bukan tanah milik Pemohon Kasasi kemudian sesungguhnya secara hukum pidana dengan adanya keterangan dan pengakuan dari Termohon Kasasi II tersebut yang telah menjual tanah milik Pemohon Kasasi tanpa ijin dan sepengetahuan kami dan beralasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal, sesungguhnya Pemohon Kasasi dapat saja melaporkan Termohon Kasasi II ke Polisi untuk diusut dan dipidanakan karena telah melakukan tindak pidana penggelapan tanah Pemohon Kasasi namun hal itu tidak kami lakukan dengan pertimbangan kemanusiaan dan juga selama ini Termohon Kasasi II lah yang menjaga serta mengawasi tanah milik Pemohon Kasasi di objek sengketa tersebut selain itu juga kami tidak ingin balas dendam terhadap Termohon Kasasi II tersebut karena tujuan kami sesungguhnya tidak ingin mencari-cari perkara dan masalah namun hanya ingin menuntut hak kami yang telah diambil secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara tidak sah;

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2015



6. Bahwa sewaktu perkara ini berjalan dipersidangan di mana Termohon Kasasi II memberikan keterangan dan jawaban yang berisikan pengakuan dan pernyataan sebagaimana bukti-bukti yang telah kami lampirkan dalam perkara ini namun setelah Termohon Kasasi II memberikan jawabannya 1 kali tiba-tiba setelah itu Termohon Kasasi II selalu menghindar dan tidak mau lagi berkomunikasi dengan Pemohon Kasasi padahal alamat dan tempat tinggal serta keluarganya tetap berada di Kabupaten Kandangan, Pemohon Kasasi melihat gejala tersebut sesungguhnya tidak tinggal diam atau hanya menunggu namun telah berupaya keras untuk menemui dan mencari Termohon Kasasi II kembali akan tetapi Termohon Kasasi II selalu kucing-kucingan dan bersembunyi dengan maksud menghindari persidangan untuk membantu saksi sebagai saksi kunci dalam perkara ini. Keadaan ini dapat kami mengerti dan pahami bahwa ada aktor intelektual dan dalang serta ada *skenario* dan kekuatan besar dibalik tidak bersedianya lagi Termohon Kasasi II hadir ke persidangan kemungkinan bisa saja karena ada yang mengendalikan Termohon Kasasi II bahkan bisa juga berbentuk intimidasi agar Termohon Kasasi II tidak memberikan keterangan lanjutan yang dapat memperkuat dan mempertegas dalil-dalil gugatan yang Pemohon Kasasi ajukan di persidangan, hal ini dapat dipahami dan ditebak apa maksud dan tujuan serta motif dari tidak munculnya lagi Termohon Kasasi II tersebut ke persidangan dalam perkara ini, padahal Pemohon Kasasi sudah sepakat untuk berdamai dengan Termohon Kasasi II dan tidak menuntut secara pidana, yang terpenting Termohon Kasasi II memberikan keterangan di persidangan, meskipun demikian Termohon Kasasi II telah membuat jawaban dan pengakuan akan perbuatannya namun yang sangat menyedihkan justru ketidakhadiran Termohon Kasasi II tersebut untuk dijadikan Majelis Hakim sebagai salah satu senjata dan alasan untuk melumpuhkan dalil dan pembuktian Pemohon Kasasi dengan cara menolak seluruhnya gugatan Pemohon Kasasi padahal secara substansi Majelis Hakim sudah tidak dapat lagi mengelak sebagai suatu fakta yuridis dan alat bukti yang sempurna namun Majelis mengesampingkannya dan menutup nuraninya dari kebenaran yang terpampang di depan mata;
7. Bahwa Pemohon Kasasi beserta ahli waris memandang dan berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kandangan dan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhadap perkara Pemohon Kasasi sangat lemah, kurang pertimbangan dan terkesan berpihak kepada kepentingan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dan tidak sama sekali

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2015



mempertimbangkan dengan benar, cermat dan secara *holistik* terhadap alat bukti dan bukti-bukti yang diajukan dan didalilkan oleh Pemohon Kasasi akan tetapi sebaliknya lebih cenderung menguatkan apa-apa yang di dalilkan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kemudian Pemohon Kasasi menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri Kandangan apalagi putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin sangat lemah dan kurang dalam mempertimbangkan segala aspek yang meliputi pembuktian dalam perkara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam arti putusan kedua tingkat Pengadilan tersebut sangat kurang pertimbangan hukumnya sehingga putusan yang sedemikian itu batal demi hukum dan harus dibatalkan;

8. Bahwa Majelis Hakim berupaya melegitimasi argumentasi hukumnya dalam memperkuat putusannya tersebut dengan bersandarkan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 dengan menguraikan apabila perkara perdata tentang tanah setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim, tanah yang digugat dinyatakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya dengan alasan tidak sama batas-batasnya dan luasnya sebagaimana tercantum dalam gugatan (halaman 37), kemudian Pemohon Kasasi berpendapat bagaimana mungkin untuk bisa melihat batas-batas dan luas tanah milik Pemohon Kasasi sedangkan sama-sama diketahui baik oleh para pihak maupun oleh Majelis Hakim sendiri menyatakan bahwa objek sengketa tersebut telah berubah fungsi dan bentuknya yaitu sudah menjadi area dan galian lubang batu bara milik Termohon II yang diperkirakan sendiri oleh majelis dalam putusannya 50 m (lima puluh meter) meskipun tidak pernah diukur ke dalamnya oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan setempat dimana sesungguhnya kedalaman galian lubang batu bara tersebut lebih dari 100 m (seratus meter) sehingga Majelis sudah mengetahui objek sengketa tersebut berada dalam area dan galian lubang tersebut sehingga dengan logika apa dan dengan teori apa yang dipergunakan oleh Majelis Hakim sehingga menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak bisa menunjukkan batas-batas dan luasnya, jangankan Pemohon Kasasi namun siapapun tidak akan bisa lagi secara nyata menunjukkan batas dan luasnya tanah milik Pemohon Kasasi tersebut kecuali Allah Swt. saja namun secara *konkrit* dan *faktual* bahwa tanah yang digugat oleh Pemohon Kasasi memang benar-benar berada dalam area dan lubang batu bara milik Termohon Kasasi I tersebut;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding hanya mengejar keadilan yang bersifat prosedural semata bukan keadilan yang bersifat substansial sehingga mengebiri dan meniadakan hak Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan dan Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum namun dilakukan tidak benar dan tidak sebagaimana mestinya;

Majelis Hakim Agung yang Mulia;

Bahwa Pemohon Kasasi dan seluruh ahli waris telah menderita lahir bathin dalam memperjuangkan hak dan keadilan ini dimana hak kami terhadap objek sengketa tersebut telah dirampas secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II sehingga sampai harta benda kami telah habis, hidup kami morat marit, semua daya upaya, pikiran dan perhatian tercurah dalam perkara ini guna memperoleh keadilan yang ternyata sangat mahal di republik dan di Negara hukum ini, sejak semula Pemohon Kasasi dan ahli waris menyerahkan segala urusan ini kepada Tim Advokat dengan pertimbangan ketidaktahuan kami dalam hukum sehingga kami berpikir dapat diwakili dengan Advokat yang sangat mengerti hukum namun dalam perjalanan kasus ini selama dua tahun lebih kami sudah tidak punya apa-apa lagi dan keadilanpun tidak ditegakkan oleh Hakim sebagaimana mestinya sehingga dengan berat hati kami memutuskan untuk menghadapi sendiri permasalahan ini dan mencabut kuasa hukum kami dengan pertimbangan kami sudah tidak memiliki apa-apa lagi hanya berharap diakhir dan di ujung upaya hukum kasasi ini datang mukjizat dari Allah Swt yang diturunkan melalui wakil Tuhan di muka bumi ini untuk memberikan keadilan yang hakiki yaitu dari tangan Majelis Hakim Agung Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara kami ini, Amin Yra;

Bahwa kami meminta keadilan dan menuntut hak Pemohon Kasasi dan Ahli Waris almarhum Imis bin Hintol terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tersebut karena secara akal sehat seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Banding mempertimbangkan kepentingan Pemohon Kasasi tidak serta merta menolak seluruh gugatan Pemohon Kasasi dengan argumentasi bahwa tidaklah masuk akal jika dinalar dari akal sehat bahwa tidaklah mungkin jika kami bukan Ahli Waris dari saudara Imis bin Hintol (almarhum) dan memiliki tanah di objek sengketa tersebut lalu ujuk-ujuk mengaku-ngaku dan mengada-ada atau bahkan mengadakan yang tidak ada lalu mencari perkara sampai kami menderita lahir batin tentang objek sengketa yang kami gugat

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang kami dalilkan dalam gugatan kami maupun dalam memori banding kami apalagi yang kami hadapi ini bukanlah sembarang pihak terutama Termohon Kasasi I tapi raksasa yang memiliki segala sumber daya dan kekuasaan serta kekuatan sedangkan kami hanyalah rakyat kecil, miskin dan papa yang hanya menuntut hak dan keadilan di negeri tercinta ini meski sudah dua tingkat pengadilan gugatan kami ditolak dan tidak sedikitpun dipertimbangkan serta memberikan kepuasan dalam kedahagaan dan kehausan kami selaku pencari keadilan bahkan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kandangan dan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak pernah memandang kami sedikitpun dan kecendrungan seolah-olah membela kepentingan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II;

Bahwa demi Allah kami bersumpah bahwa objek sengketa itu telah berada dalam galian lubang milik Termohon Kasasi I dan hal ini diakui oleh Termohon Kasasi II dan tidak sedikitpun kami berdusta atau mencari perkara atau mau mengambil hak orang lain yang bukan hak milik Pemohon Kasasi dan ahli waris lainnya karena kami berkeyakinan dan sadar semua amal dan perbuatan akan dibawa mati sehingga hanya 1 (satu) tujuan kami meminta hak kami dan ditegakkannya keadilan, kami percaya harta memperjuangkan hak-hak kami yang didzolimi untuk anak-anak cucu kami semua dan menjaga amanah almarhum orang tua kami Sdr. Imis bin Hintol (almarhum) yang telah bersusah payah membuka lahan dan hutan sebagaimana tergambar dalam foto-foto sebagai barang-barang bukti yang tidak terbantahkan;

Bahwa dengan mengajukan permohonan kasasi ini kehadapan yang Mulia Majelis Hakim Agung dengan penuh harapan dan segenap permohonan serta doa agar kiranya Majelis Hakim Agung Yang Mulia dibukakan mata hati dan nurani serta diberikan hidayah, kekuatan untuk menegakkan yang hak dan benar dalam ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Swt. karena hanya kepada Allah lah kami bergantung Tuhan Yang Maha Mengetahui segala apa-apa yang tersembunyi ataupun disembunyikan dan dimanapun serta sekecil apapun adanya termasuk yang bersemayam dan tersirat di dalam kalbu manusia, Allah pasti mengetahuinya;

Bahwa mengakhiri memori kasasi ini kami hanya berharap dan berdoa Majelis Hakim Agung dapat menegakkan yang hak dan benar tidak hanya dalam kaca mata hukum yang bersifat prosedural semata namun kebenaran yang hakikilah yang sesungguhnya harus ditegakkan, dengan kerendahan hati kami meminta keadilan dalam perkara ini dan insya Allah mendapatkan keadilan yang substansial karena kami masih percaya dan yakin keadilan di negara ini

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2015



dan keadilan di dunia ini masih ada kemudian kami juga yakin dan percaya Majelis Hakim Agung yang mulia adalah benar-benar wakil Tuhan di muka bumi ini yang dapat mengimplementasikan dan merefleksikan dari sifat-sifat ketuhanan terutama dalam menegakkan kebenaran dan keadilan bagi manusia termasuk Pemohon Kasasi untuk mencari keadilan di muka bumi ini. Amin

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kandangan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa ia adalah pemilik tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JUNAIDI bin IMIS (Almarhum), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JUNAIDI bin IMIS (Almarhum)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2015, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.,
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1105 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)